

## Dari Hukum ke Realitas: Penegakan Hukum terhadap Pekerja Seks Komersial dalam Kasus Prostitusi

Tiara Nurul Falaq<sup>1</sup> Johamran Prasisto<sup>2</sup> Muhammad Tahir

Corresponding Email: [tiaranurulfalaq@gmail.com](mailto:tiaranurulfalaq@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

This study aims to identify the legal rules that apply to Commercial Sex Workers (PSK) and explore the law enforcement measures against them, as well as the reasons behind the rise of prostitution. The method used is empirical normative legal research with case studies in the jurisdiction of the Parepare Police, using primary and secondary data. Data analysis was carried out qualitatively. The results of the study show that the act of prostitution in Parepare is influenced by several factors, including the damage to people's moral values, the spread of sexually transmitted diseases, sexual deviation, the mental decline of the perpetrators, the decline in religious knowledge, and easy access to social media related to prostitution. Law enforcement against prostitution violations is carried out based on community complaints and refers to Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 296 and Pasal 506 and Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

**Keywords** : Commercial Sex Workers; Law Enforcement; Criminal Prostitution.

**Publish Date** : 03 November 2024

### Pendahuluan

Pada umumnya manusia berhak untuk mendapat segala hak yang mereka harus peroleh yang telah tertuang dalam peraturan undang-undang, kehidupan manusia harus terpenuhi baik itu secara jasmani, rohani dan kehidupan sosialnya.<sup>1</sup> Kata prostitusi merupakan sebuah kejahatan dengan adanya dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terkontrol dalam bentuk pelampiasan nafsu seks dengan disertai komersialial.<sup>2</sup>

Prostitusi berasal dari bahasa latin *pro-stituere* atau *pro-strauere* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan pergendekan. Prostitusi merupakan bentuk penyimpangan, seksual dengan memperjualbelikan badan dan kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk adanya memuaskan nafsu-nafsu

seks dengan dasarnya imbalan pembayaran.<sup>3</sup> Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.<sup>4</sup>

Perlindungan terhadap anak seharusnya diberikan sedini mungkin, agar anak dapat memikul tanggungjawabnya kelak sebagai generasi penerus bangsa. Perlindungan terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh para orang tua, tetapi juga dilakukan oleh negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat serta seluruh pihak yang terkait dengan anak.<sup>5</sup>

Dapat dikatakan pula prostitusi dikota Parepare bukan hanya wanita dewasa yang melakukannya namun, Anak dibawah umur ikut serta dalam hal tersebut, maka dari itu hak mereka harus tetap dipertahankan prostitusi merupakan hal cukup tabu dan banyak yang tidak begitu

<sup>1</sup> Harefa, S., Suriani, S., & Ismail, I. (2020). Penindakan Hukum Terhadap Pelanggan Dan Pekerja Seks Komersial. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(1), 43-54.

<sup>2</sup> Putrawan, I. N. A. (2020). *Prostitusi menurut hukum Hindu*. Nilacakra.

<sup>3</sup> Kartono, K. (2011). *Patologi sosial jilid 1. Jakarta: rajawali pers.*

<sup>4</sup> Fitri Wahyuni, F. I. T. R. I. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*.

<sup>5</sup> Balla, H. (2023). *Perlindungan Anak" Perspektif Hukum*.

empati terhadap sikapnya dikarenakan melanggar nilai-nilai moral. Pada umumnya memang perlu suatu tindakan diatur dalam hukum tanpa mengganggu atau mengurangi hak asasi manusia, karena terdapatnya aturan mengenai tindak pidana yang telah ditimbulkan terkadang terlihat tidak adil, tidak diatur secara eksplisit maka masyarakat menanggapi segala pekerjaan yang tidak menimbulkan korban maka dapat dilakukan seperti halnya pekerja seks komersial saat melakukan prostitusi maupun pelacuran. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.<sup>6</sup>

Tindak pidana prostitusi pada Tahun 2022 kepolisian menggerebek salah satu hotel yang dilakukan pada Hari Minggu, 28 Agustus 2022, didapati 1 (Satu) mucikari, dan 2 (Dua) PSK dan 1 (Satu) Pelanggan, berawal dari serangkaian penyelidikan dan aduan warga sekitar hotel mengatakan bahwa adanya dugaan praktek prostitusi disalah satu hotel tersebut dalam wawancara dengan narasumber Bapak Iptu Hasan mengatakan bahwa mereka melakukannya atas unsur mau dan demi mendapatkan keuntungan yang besar antara pihak yang lainnya.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 4 Ayat (1) ditegaskan:<sup>8</sup>

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, gandakan, maupun menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, dan menyediakan pornografi yang secara eksplisit menyajikan hal yang memuat persenggamaan, dalam hal ini termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi dan onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan alat

kelamin dan pornografi anak.

Serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Ayat (2) ditegaskan:<sup>9</sup>

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang dalam menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau yang tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual atau menawarkan, mengiklankan baik secara langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Suatu pelanggaran maupun kejahatan tetap diharuskan mendapat suatu hukuman yang berbeda-beda tingkatannya,<sup>10</sup> di samping itu tindak pidana yang dilakukan seorang pekerja seks bebas hendaklah harus tetap mereka pertanggung jawabkan, jangan hanya melakukan lantas terdapat adanya pelanggaran maupun kejahatan, disimpulkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran harus tetap mempertanggung jawabkan segala macam perbuatannya.

Aktivitas prostitusi kerap kali dianggap melanggar norma-norma yang ada di Indonesia maupun negara lainnya. Namun tidak semua negara menganggap bahwa prostitusi itu merupakan perbuatan yang salah, melanggar norma sertabukan suatu tindak pidana. Dilihat dari sejarahnya bahwa prostitusi sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu di berbagai belahan dunia, dengan macam macam hingga jenis julukan yang berbeda-beda.<sup>11</sup>

Maraknya pekerja seks komersial terjadi di kota Parepare, dalam data yang diperoleh Badan Reskrim Polres Parepare mengenai adanya beberapa wilayah tertentu, yakni Jalan Reformasi atau yang dikenal

<sup>6</sup> Tofik, D. T. Y. C., & SH, M. Hukum Pidana Perbandingan: BAP Perkuliahan, Daftar Hadir, Daftar Nilai.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Iptu Hasan, Kepala Bagian Reserse Kriminal Unit *Cybercrime*, Kepolisian Resor Kota Parepare

<sup>8</sup> *Vide* Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

<sup>9</sup> *Vide* Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

<sup>10</sup> Karim, K., Herman, B., & Syahril, M. A. F. (2021). Criminological Analysis of Online Buying Fraud. *DME Journal of Law*, 2(01), 1-15.

<sup>11</sup> Alfitra, A., Faizin, A., Mansur, A., & Zuhdi, M. H. (2023). Decency Norms in Law Enforcement to Online Prostitution in Indonesia: An Islamic Law Perspective. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8(1 May), 194-214.

sebagai Jalan Pelanduk merupakan tempat sejumlah pekerja seks komersial menjajahkan dirinya. Tidak sedikit dari masyarakat merasa dirugikan, dan tidak sedikit pula yang mengecam aksi mereka. Perbuatan tindak pidana prostitusi ini mendapat banyak sorotan dan menuai reaksi buruk, secara moral agama itu sudah jelas melanggar nilai-nilai moral dan etika bagi wilayah yang mereka tempati, adapun beberapa tempat atau fasilitas yang kerap didapat melakukan pekerjaan seks komersial yakni, Hotel, Wisma, dan Jalan Reformasi.<sup>12</sup> Kejadian ini yang menjadi alasan mengapa banyak yang tidak begitu memperdulikan karena menyangkut privasi yang setiap orang.

Pekerja seks komersial merupakan salah satu masalah sosial yang ada dalam masyarakat dengan dampak negatif sangat tinggi, dalam melakukan pekerjaannya para PSK biasanya menjajahkan dirinya. Baik itu secara langsung dengan menyampaikan secara langsung orang sekitarnya seperti kerabat hingga keluarga namun yang banyak dijumpai melalui sesama kerabatnya, serta melalui media sosial berupa aplikasi *chat* atau pesan dengan berbagai kedok misalnya membuka layanan pijat namun menjajahkan dirinya dengan disertai hubungan seksual. Aturan mengenai tindak pidana prostitusi sendiri di Indonesia cenderung melemah jika menyangkut alasan privasi, bahkan menganggap apabila atas dasar suka dan ingin untuk melakukan mereka tidak dapat di jatuhi pidana, karena adanya alasan privasi, namun hal tersebut sudah jelas merusak nilai moral agama maupun sosial bagi bangsa dan menganggap itu bersifat pribadi.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggabungkan dua jenis penelitian yang bersifat berbeda, yakni normatif dan empiris yang dapat disinkronisasikan, antara hukum yang berlaku dan kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat atau terjadi dilapangan berdasarkan hal ini, dengan tidak mengubah maupun menambahkan serta mengurangi fakta yang ada didalam penelitiannya dan

<sup>12</sup> Data Kasus, Bagian Reserse Kriminal Unit *Cybercrime* Kepolisian Resor Kota Parepare.

menganalisa kategori hukum itu sendiri lancar.<sup>13</sup> Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian<sup>14</sup>

### Analisis dan Pembahasan

#### Pengaruh Maraknya Tindak Pidana Prostitusi Pekerja Seks Komersial di Kota Parepare

Maraknya terjadi tindak pidana prostitusi Pekerja Seks Komersial di Kota Parepare, pada Tahun 2020 tercatat 35 (Tiga Puluh Lima) Kasus, pada tahun 2021 tercatat 25 kasus dan pada Tahun 203 tercatat 10 kasus, berdasarkan data kasus yang diperoleh dari Kantor Kepolisian Resort yakni Parepare bagian Reserse Kriminal, Pada Tanggal 28 April 2023. Pada tahun 2020, kasus yang masuk mengenai prostitusi di kota Parepare sangat meningkat ditahun tersebut, hal ini diakibatkan oleh adanya pengaruh sosial, pengetahuan religi yang kurang, , ditahun selanjutnya yakni Tahun 2021 terdapat 30 Kasus Prostitusi, Tahun 2022, 25 Kasus, Tahun 2023 Januari-Maret 10 kasus.<sup>15</sup>

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap 2 (Dua) narasumber pekerja seks komersial mengemukakan pendapat yang berbeda, antara narasumber pertama dan kedua pada narasumber pertama, sebut saja "Sri", yang tidak ingin disebutkan identitas aslinya, dia merupakan salah satu Pekerja Seks Komersial yang sampai hari ini masih kerap melakukan menjajahkan dirinya walaupun tidak setiap hari mendapatkan

<sup>13</sup> Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuarita, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). METODE METODE PENELITIAN PENELITIAN HUKUM HUKUM.

<sup>14</sup> Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.

<sup>15</sup> Data Kasus, Bagian Reserse Kriminal Unit *Cybercrime* Kepolisian Resor Kota Parepare.

pelanggan, namun Sri tetap datang ke salah satu *cafe* yang ada di Jalan Reformasi, narasumber mengatakan, pada hasil wawancara Tanggal 22 Mei 2023: “saya tidak berada dibawah perintah mucikari atau yang biasa orang sebut *mommy*, ini murni keinginan sendiri, karena jika menggunakan mucikari kami biasanya mudah ketahuan, biasanya saya sengaja makan di *cafe* ini, walaupun tidak ada yang memesan jasaku secara *online*, melalui aplikasi namun dapat saja dengan saya kesini beberapa pria berhidung belang menggoda lalu ingin *check-in* hotel, biasanya calon pelanggan hanya ingin meminta nomor telepon atau sekedar berbincang, namun karena saya yang menawarkan diri secara langsung maka pria tersebut setuju untuk melakukan hubungan intim.<sup>16</sup>

Pekerjaan yang Pekerja Seks Komersial lakukan tidak setiap hari mereka lakukan, jam kerja yang mereka terapkan relatif santai dan tidak adanya tekanan, jika atas dasar keinginan sendiri, namun jika mereka ada dalam perintah mucikari mereka siap mengikuti segala peraturan yang diterapkan. Untuk narasumber kedua, yakni atas nama sebut saja “Niki”, perempuan berparas cantik inimerupakan mantan Pekerja Seks Komersial, wawancara ini dilakukan tepatnya di Jalan Pelanduk disalah satu *Cafe* pada tanggal 23 Mei 2023, dalam hal ini Niki mengatakan melakukan pekerjaan ini hanya dalam kurung waktu 3 (Tiga) Bulan, pada Tahun 2020, “saat itu wabah corona masih marak., serta pekerjaan sangat sulit, dalam keadaan terpaksa saya melakukan pekerjaan tersebut, dalam kurung waktu 3 (Tiga) bulan, dapat menghasilkan 30 (Tiga Puluh) Juta, alasannya karena terdesak oleh keadaan dan harus memberikan nafkah ke orangtua, namun berhenti.<sup>17</sup>

Dengan pernyataan kedua para Pekerja Seks Komersial diatas, mengenai faktor mereka melakukan tindak pidana prostitusi pekerja Seks komersial yakni :

1. Gaya hidup seperti yang dikatakan oleh narasumber menjadi salah satu masalah yang kerap menjadi salah satu alasan mengapa para pekerja seks komersial melakukan hal tersebut.
2. Faktor pendidikan, hal ini pula menjadi alasan terkuat mengapa banyak yang melakukan prostitusi, menganggap bahwa pendidikan tidak penting.
3. Keadaan Perekonomian Keluarga dan Tuntutan Keluarga, perekonomian menjadi salah satu alasan setiap manusia dalam kehidupannya, keadaan ekonomi dan tuntutan keluarga sangat sinkron sehingga, pekerja seks komersial beranggapan pekerjaan yang paling instan untuk mendapatkan penghasilan besar walaupun, dapat mengakibatkan resiko besar, misalnya masalah kesehatan baik itu fisik dan mental, serta keselamatan diri, menjadi salah satu alasan setiap manusia dalam kehidupannya, keadaan ekonomi dan tuntutan keluarga sangat sinkron sehingga, pekerja seks komersial beranggapan pekerjaan yang paling instan untuk mendapatkan penghasilan besar walaupun, dapat mengakibatkan resiko besar, misalnya masalah kesehatan baik itu fisik dan mental, serta keselamatan diri baik itu secara langsung maupun tidak.

Prostitusi melakukan hubungan seksual secara berganti-ganti dan pada umumnya mendapatkan imbalan berupa uang atau pendapatan setelah melakukan hubungan badan, namun berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber dari Pekerja Seks Komersial mengatakan bahwa tidak begitu mengetahui akan peraturan mengenai tindak pidana prostitusi, apalagi atas dasar saling menginginkan akan hal tersebut dengan mengatakan bahwa :

“selagi itu menguntungkan bagi saya secara finansial, dan bagi pelanggan menguntungkan secara hasrat maka tidak ada masalah untuk membatalkan orderan yang diterima”  
Dari sini dapat diketahui bahwa para

<sup>16</sup> Wawancara dengan Wanita Pekerja Seks Komersial “Sri” di Kota Parepare.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Wanita Pekerja Seks Komersial “Niki” di Kota Parepare.

Pekerja Seks Komersial masih awam mengenai peraturan tindak pidana prostitusi. Saat sesi wawancara, Pekerja Seks Komersial Sri sempat keberatan jika merekaditangkap, alasannya karena hal ini bersifat pribadi dan baik itu keuntungan dan kerugiannya hanya ditanggung oleh pihak penyedia jasa dan penerima jasa. Pekerja Seks Komersial melakukan perbuatan asusilanya karena, menganggap dan menilai dirinya salah satu korban dalam lingkungan yang mengakibatkan dirinya menjadi berperilaku buruk, kurangnya kasih sayang dan pekerjaan yang sulit untuk didapatkan, timbulnya permasalahan dalam perekonomian serta tekanan, yang berdampak buruk bagi mereka pekerjaan ini merupakan hal yang perlu ditingkatkan dan tidak perlu dipermasalahakan karena masalah individu dan keinginan bersama antara yang satu dan lainnya, sesamping itu mereka menganggap bahwa mereka bukan pelaku.

Pekerja Seks Komersial bagi kaum wanita disebut dengan sebutan PSK, Pelacur biasanya memperoleh penghasilan terbilang tinggi jika masih berusia cukup muda misal dari umur 20 hingga 25 tahun, mereka banyak diminati oleh para pelanggannya, menarik para pelanggan karena usia masih sangat muda terbilang sangat memuaskan. Pekerja seks komersial merupakan pelaku yang mempunyai tugas untuk melayani para pelanggannya, melakukan aktivitas seksual atau berhubungan intim untuk mendapatkan bayaran sesuai dengan apa yang dilakukan.

Masyarakat menganggap bahwa pekerjaan yang dilakoni para Pekerja Seks Komersial, ini bukan rahasia dan cukup tabu, sehingga kerap kali mendapat berbagai kecaman hingga hinaan, masyarakat beropini bahwa para Pekerja Seks Komersial hanya merusak generasi mendatang, memberikan sikap yang tidak terpuji, dihinakan, dipinggirkan serta tidak patut untuk mendapatkan hak mereka, mendapat diskriminasi sudah menjadi makanan mereka sehari-hari. Mengenai hal diatas dapat diketahui bahwa banyak hal dapat membuat seseorang melakukan tindak pidana prostitusi, karena terdapat banyak wadah yang menjadikan seseorang ikut melakukan

perbuatan asusila tersebut.

Menyebarkan konten asusila kepada orang lain demi penghasilan yang memadai, pelaku menganggap perbuatan tersebut dibenarkan dapat dilakukan oleh siapapun tanpa memandang usia. Berdasarkan hasil wawancara dari kedua narasumber diatas, penulis melakukan wawancara untuk narasumber selanjutnya, yakni tepatnya di Kantor Kepolisian Resort Parepare, bagian Reserse Kriminal unit *Cybercrime*, pada Tanggal 28 April 2023 dengan Bapak Iptu Hasan, selaku Kepala Reserse Kriminal Unit *Cybercrime*, dalam sesi wawancara penulis mengajukan berbagai pertanyaan mengenai pekerja seks komersial, mengatakan bahwa pengaruh maraknya pekerja seks komersial di kota Parepare yaitu:

- a. Pengaruh yang pertama yang dihasilkan dari maraknya Pekerja Seks Komersial di Kota Parepare yakni, pengaruh mengenai merusak nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat, terkhusus bagi wilayah Kota Parepare, seperti di Jalan Pelanduk, bukan rahasia lagi jika ada beberapa para oknum wanita, yang menjadi Pekerja Seks Komersial. Mereka menganggap hal itu cukup menjadi kebiasaan atau lazim untuk dilakukan, apalagi menghasilkan pemasukan yang memadai bagi pribadi mereka itu sendiri.
- b. Pengaruh yang kedua yakni, menimbulkan dan menyebar luaskan penyakit kelamin terhadap satu dan lainnya, hal ini dapat terjadi apabila sepasang suami dan istri, namun pada pihak suami melakukan hubungan seks dengan para Pekerja Seks Komersial, dapat menimbulkan penyakit.
- c. Pengaruh yang ketiga yakni, terjadi penyimpangan seks, dapat diketahui bahwa pekerja seks komersial terkenal dengan orang yang banyak melakukannya yaitu dari pihak wanita, namun ada pula beberapa para oknum pria saling menyukai satu sama lain, atau yang dibiasa disebut

- dengan *Homo*.
- d. Pengaruh yang keempat yakni, adanya kemerosotan mental terhadap para pelaku yang bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial, maksud dari hal ini yaitu interaksi terhadap keluarga, kerabat dan lainnya berdampak buruk pasca berhubungan seksual dengan orang lain, para pekerja seks komersial ini menganggap setelah mendapat imbalan berupa uang hasil perilaku mereka maka dapat memutuskan hubungan mereka antara keluarga maupun kerabat lainnya, sebabkan oleh mereka cukup malu untuk berinteraksi lagi terhadap mereka, dan bersikap tidak peduli, yang paling buruknya merusak mental.
  - e. Pengaruh yang kelima yakni, religi mereka kian memburuk, jauh terhadap sang pencipta dan tidak ingat akan hukum alam serta akan apa yang diperbuat akan penyimpangan moral mereka. Pemahaman religi berpengaruh buruk.
  - f. Pengaruh yang keenam dan terakhir dalam wawancaranya Bapak Iptu Hasan mengatakan, pengaruh media sosial yang diakses tersedia beberapa forum maupun *website* yang menyediakan penjualan diri baik itu secara langsung maupun tidak.<sup>18</sup>

### Langkah-langkah Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Pekerja Seks Komersial di Kota Parepare

Penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial berdasarkan hasil data yang penulis peroleh dari Kantor administrasi Reserse Kriminal Parepare bagian *cybercrime*, berisikan sebuah fakta bahwa sejak Tahun 2020 hingga 2023, pelonjakan pekerja seks komersial dan pada Tahun 2020 sangat meningkat, penyebab daripada tersebut alasannya karena banyak diantara mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), perekonomian yang memburuk, serta banyak yang memperjual belikan foto asusila

mereka demi mendapatkan penghasilan yang memadai. Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Mengenai perihal diatas aparat kepolisian melakukan tugasnya sebagai mana mestinya, bapak Iptu Hasan mengatakan bahwa mereka sering melakukan penyuluhan-penyuluhan. mengenai bahayanya dampak buruk bagi kehidupan jika melakukan pekerjaan berhubungan dengan kejahatan prostitusi, beberapa tempat yang mereka berikan penyuluhan yaitu, sangat dikhususkan kepada Sekolah Menengah Atas, Perhotelan, dan beberapa wilayah tertentu disekitar Parepare, misalnya Jalan Reformasi, Cappagalung, Pantai Bibir, serta Tempat makan Pasar Senggol.

Dalam membahas mengenai Pekerja Seks Komersial tidak lepas dari kategori tersendiri bagi mereka, terkhusus bagi yang ingin memesan jasanya mengenai Prostitusi Ada Tiga Kategori PSK Di Indonesia bahwa untuk negara kita sendiri, ada tiga jenis prostitusi yaitu sebagai berikut :

1. Prostitusi Kelompok Perempuan Cantik  
Maksud dari kelompok perempuan cantik ini, mereka menjalani profesi ini dengan menjajahkan diri mereka secara bebas dan terindividu, dilakukan ditempat mewah seperti hotel hingga penginapan villa privat dengan target patokan harga tertinggi, tidak ingin melayani klien mereka jika memperoleh bayaran rendah, dikarenakan adanya hal karakteristik dari perempuan cantik ini, tergolong perempuan berparas sangat cantik, memiliki bentuk badan yang bugar dan sehat menguasai bahasa asing, dengan bayaran jutaan hingga ratusan juta.
2. Perempuan Pekerja Seks Kelas Menengah  
Kelas menengah kali ini memilih menjajahkan dirinya bersama dengan mucikari dengan sistem bayaran bagi hasil, mucikari mendapat 40% dari hasil bayaran, dan para PSK

<sup>18</sup> Wawancara dengan Iptu Hasan, Kepala Bagian Reserse Kriminal Unit *Cybercrime*, Kepolisian Resor Kota Parepare.

menerima bayaran 60%, para pekerja seks ini kerap kali ditemui pada area tempat lokalisasi. Saat melakukan hubungan intim dengan kliennya, biasanya mucikari bertugas untuk menjaga para serta memasarkan perempuan lainnya. Biasanya jenis prostitusi ini alasan utama mereka melakukan pelacuran karena terdesaknya kebutuhan hidup berupa ekonomi dan gaya hidup. Bayaran berkisar ratusan ribu hingga puluhan jutaan.

### 3. Perempuan Pekerja Seks Kalangan Bawah

Kalangan ini muncul karena terjadinya masalah kehidupan pribadi dari para pekerja seks, serta melakukannya untuk menyalurkan hasrat seksual sesuai kemauannya tanpa adanya paksaan, mereka dapat ditemui di wilayah makam, warung kaki lima, pelabuhan dan sebagainya, bayarannya hanya berkisar puluhan ribu hingga ratusan ribu saja, atau sesuai kemauan kliennya.

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Iptu Hasan juga menambahkan bahwa

“Dasar hukum bagi Prostitusi, yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pada prinsipnya baik itu pelaku pekerja seks komersial, penyedia layanan seks seperti Mucikari, termasuk orang menyediakan tempat layanan prostitusi dan orang yang langsung ikut melakukan prostitusi dapat dipidana mereka harus tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ada celah bagi mereka untuk lolos dalam kejahatan tersebut.”<sup>19</sup>

Marak terjadinya prostitusi saat tahun 2020, dan bagi semua orang menganggap tahun yang kelam karena segala kehidupan mulai dari perekonomian, keluarga, pendidikan buruk karena adanya wabah virus

*Covid-19* menjadi penghambat. Disamping itu kami telah berusaha untuk mencegah untuk hal ini terjadi khususnya untuk anak dibawah umur, namun orang yang telah dewasa diharapkan pula untuk tidak melakukan perbuatan asusila tersebut. Berbagai pihak aparat negara termasuk kepolisian di Kota Parepare sangat memperhatikan masalah aduan hingga lonjakan tindak pidana prostitusi, dinilai merugikan warga serta merusak nilai-nilai moral.

Berbagai cara pemerintah seperti dinas sosial dan satpol PP melakukan razia guna mengurangi terjadinya prostitusi yang dapat mengarah kepada perdagangan manusia, mempekerjakan anak dibawah umur untuk melakukan prostitusi baik secara biasa maupun *online*. Kerap menyandingkan peraturan yang ada di Indonesia dan luar negeri hal tersebut yang menjadi faktor pendukung melakukan prostitusi, budaya barat yang menjadikan wanita maupun pria ikut serta melakukan hal tersebut, mengingat bahwa salah satu problematika di dalam kerangka hukum pidana pada umumnya dan hak asasi manusia pada khususnya, walaupun semua memiliki hak asasi tetapi tidak sepatutnya untuk melakukan pelanggaran. Hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung ataupun tidak langsung, dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik bebas dimana otoritas berkuasa merupakan otoritas tertinggi.

Berdasarkan data kasus yang diperoleh dari bagian Reserse Kriminal Polres Parepare, berisikan tentang tindak pidana prostitusi pada Tahun 2022 kepolisian menggerebek salah satu hotel yang dilakukan pada Hari Minggu, 28 Agustus 2022, didapati 1 (Satu) mucikari, dan 2 (Dua) PSK dan 1 (Satu) Pelanggan, berawal dari serangkaian Penyelidikan dan aduan warga sekitar hotel mengatakan bahwa adanya dugaan praktek prostitusi disalah satu hotel tersebut penggerebekan dilakukan karena dianggap mengganggu kenyamanan masyarakat dan ada yang

<sup>19</sup> Wawancara dengan Iptu Hasan, Kepala Bagian Reserse Kriminal Unit *Cybercrime*, Kepolisian Resor Kota Parepare.

menganggap itu merusak moral. Hasil interogasi mengatakan bahwa Mucikari berinisial (HR) bertugas sebagai orang yang mengurus segala persiapan harga, hingga tempat melakukan hubungan intim antara pelanggan dan pelaku pekerja seks komersial, walaupun pelanggan baru pertama kali melakukan hubungan seperti ini, tapi tidak berlaku bagi mucikari yang telah menerima berulang kali pelanggan.<sup>20</sup>

Pada kasus diatas, menduga kejadian tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggan akan menyebarkan akan info mengenai adanya cara pemesan PSK secara langsung dan *Online*, pelanggan bisa saja mengatakan hanya ingin memesan namun berniat pula untuk merekam aksi hubungan intim mereka, bagi (pelaku atau pelanggan) yang menyebar luaskan hal tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 29 yang dimana ditegaskan:<sup>21</sup>

Setiap orang yang memproduksi, memperjualbelikan, atau menggandakan baik ekspor maupun impor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Melihat bagaimana peraturan mengenai pelaku pelanggan atau pengguna jasa prostitusi dan mucikari dapat dikatakan bahwa mucikari lebih berperan besar dan mendapatkan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku, padahal semestinya mendapatkan hukuman yang sama, karena dinilai merusak nilai-nilai norma yang ada dimasyarakat. Dan dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan dimuka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari berita acara pemeriksaan di persidangan sampai

pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya.<sup>22</sup>

Maka baik itu pelaku, pengguna dan mucikar harus dihukum. Melihat bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi yang ada di kota Parepare dapat dikatakan lumayan ditegakkan. Pemahaman hukum terhadap pekerja seks komersial masih amat kurang dan terkesan mencoba untuk tidak peduli, menganggap peraturan hukum yang tidak fleksibel dan menjadikan dirinya rugi dalam segala hal.

Maraknya penyebar konten mengenai tindak pidana prostitusi, lalu mengiklan diri sendiri dan orang lain yang dapat disebut dengan kata mucikari, mucikari termasuk seseorang yang memegang kendali dalam pemasaran, hingga dapat memperjual belikan seseorang dengan mereka mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, mucikari dapat mendanai dan memfasilitasi calon pelanggan yang ingin mencari para pekerja seks komersial. Namun mereka tidak memperdulikan segala resiko yang akan diterima bagi pekerja, dan pelanggan itu sendiri. menurut mereka tidak patuhi tidak sesuai dengan semestinyang mereka inginkan, hukum di Indonesia terkesan memaksa dan menganggap pekerjaan mereka melanggar hak asasi manusia pada umumnya.

Namun karena anggota kepolisian bagian Reserse Kriminal selalu memberikan edukasi terhadap pengelola-pengelola penginapan, rumah-rumah kost rasanya lebih dominan untuk mencegah kembalinya prostitusi baik secara langsung maupun *online*, maupun itu memperjual belikan konten asusila dengan itu kepolisian melakukan hal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 17 dan 19 yang ditegaskan sebagai berikut :<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Data Kasus, Bagian Reserse Kriminal Unit *Cybercrime* Kepolisian Resor Kota Parepare.

<sup>21</sup> *Vide* Pasal 29, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

<sup>22</sup> Karim, K., & Abdillah, A. R. (2022). Gugatan Sederhana Dalam Proses Beracara. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 119-130.

<sup>23</sup> *Vide* Pasal 17, 19 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

1. Pasal 17 ditegaskan : “Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib melakukan pencegahan dan pembuatan, penyebarluasan, serta penggunaan pornografi”.
2. Pasal 19 ditegaskan: “Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah berwenang wajib melakukan hal-hal ini yang telah dijelaskan sebagai berikut yakni:
  - a. Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi jasa pornografi termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya.
  - b. Melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya.
  - c. Mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, menegaskan pula bagi pelaku pelanggan Pekerja Seks Komersial yang menggunakan jasa Prostitusi lantas menyebarkan info mengenai pelanggaran kesusilaan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (1) ditegaskan:<sup>24</sup>

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar Kesusilaan.

Adapun untuk jenjang langkah-langkah penegakan hukum tindak pidana prostitusi

pekerja seks komersial di kota Parepare, Bapak Iptu Hasan mengatakan:

*“Jika terdapat kasus tindak pidana prostitusi aparat langsung memproses, baik itu dari aduan dan diketahui secara langsung, tidak ada yang dapat lolos jika menyangkut aduan apabila didapati secara langsung karena hal itu dapat merupasak kenyamanan, serta keamanan sebuah kejahatan.”<sup>25</sup>*

Dalam hal iaadapun langkah-langkah penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial dengan dasar hukum yang dimuat dan tegaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP yakni dalam Pasal 296 ditegaskan bahwa :<sup>26</sup>

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan maka diancam dengan pidana penjara 1 Tahun 4 Bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Serta dalam Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP yang ditegaskan :<sup>27</sup>

Barang siapa yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya itu sebagai mata pencaharian diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 Tahun.

Pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 35 ditegaskan bahwa :<sup>28</sup>

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit

<sup>25</sup> Wawancara dengan Iptu Hasan, Kepala Bagian Reserse Kriminal Unit *Cybercrime*, Kepolisian Resor Kota Parepare.

<sup>26</sup> *Vide* Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>27</sup> *Vide* Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>28</sup> *Vide* Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>24</sup> *Vide* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Rp.500.000.000,00 (lima ratus rupiah) dan paling denda yang berikan sebanyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Dalam pasal ini menjerat bagi mucikari. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Pasal 20 dan Pasal 21 Ayat (1) mengenai langkah penegakan hukum hingga tahap gugatan ke pengadilan Pasal 20 :<sup>29</sup>

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebaran dan penggunaan pornografi.

Pasal 21 Ayat (1) : Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dengan cara :<sup>30</sup>

- a. Melaporkan Pelanggaran Undang-Undang ini
- b. Melakukan sosialisasi peraturan Undang-Undang yang mengatur pornografi
- c. Melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan
- d. Melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi Umum sesuai dengan apa yang telah dilakukan.

Adapun langkah-langkah penegakan sebagai berikut :

1. Jika terdapat suatu aduan dari masyarakat, dan mereka merasa dirugikan, dan meresahkan maka pihak kepolisian langsung merazia dan memproses kasus tersebut hingga tuntas.
2. Melakukan penyelidikan terhadap baik itu bagi mucikari, PSK, Pengguna jasa.
3. Jika telah rampung hasil laporan yang diterima dan telah diselidiki oleh kepolisian bagian Reserse Kriminal, baik itu motif hingga proses kejadian, dan diwajibkan untuk melengkapi segala perkara yang telah dilakukan oleh penyidik maka, penyidik berhak dan wajib langsung melimpahkan kepada pihak Kejaksaan.

4. Setelah para pelaku diselidiki oleh penyidik, maka pihak kepolisian, wajib melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum, kantor Kejaksaan.
5. Dalam hal ini, jika penuntut umum menanggapi penyelidikan itu masih kurang maka, penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
6. Jika penyidikan dianggap telah selesai dan terdapat fakta tambahan maka, apabila dalam waktu 14 (Empat Belas Hari)
7. Setelah hal tersebut maka adanya pemberitahuan hasil penyidikan sudah lengkap P21A, lalu dilanjutkan dengan P22, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti
8. Langkah penegakan hukum selanjutnya, dilakukan Tahap Pemeriksaan, dimana hal ini dilakukan setelah penyerahan perkara oleh Penuntut Umum.

Selanjutnya, Tahapan Pelaksanaan Putusan Pengadilan, tahapan dalam eksekusi ini atau yang disebut sebagai putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

### Kesimpulan

Maraknya prostitusi di Kota Parepare dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kerusakan nilai-nilai moral masyarakat, penyebaran penyakit kelamin, penyimpangan seksual, penurunan mental pelaku, memburuknya pengetahuan agama, dan akses mudah ke informasi tentang Pekerja Seks Komersial di media sosial. Penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 296 dan Pasal 506, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Proses penegakan hukum dimulai dari adanya aduan masyarakat, diikuti dengan penyelidikan oleh pihak berwenang, pelimpahan perkara ke penuntut umum, dan akhirnya pelaksanaan putusan yang

<sup>29</sup> *Vide* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

<sup>30</sup> *Vide* Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

dapat berujung pada penahanan di lembaga pemasyarakatan.

### Referensi

- Alfitra, A., Faizin, A., Mansur, A., & Zuhdi, M. H. (2023). Decency Norms in Law Enforcement to Online Prostitution in Indonesia: An Islamic Law Perspective. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8(1 May), 194-214.
- Balla, H. (2023). "Perlindungan Anak" Perspektif Hukum.
- Fitri Wahyuni, F. I. T. R. I. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*.
- Harefa, S., Suriani, S., & Ismail, I. (2020). Penindakan Hukum Terhadap Pelanggan Dan Pekerja Seks Komersial. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(1), 43-54.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera.
- Karim, K., & Abdillah, A. R. (2022). Gugatan Sederhana Dalam Proses Beracara. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 119-130.
- Karim, K., Herman, B., & Syahril, M. A. F. (2021). Criminological Analysis of Online Buying Fraud. *DME Journal of Law*, 2(01), 1-15.
- Kartono, K. (2011). *Patologi sosial jilid 1*. Jakarta: rajawali pers.
- Putrawan, I. N. A. (2020). *Prostitusi menurut hukum Hindu*. Nilacakra.
- Rahman, M. S., Darwis, M., Phireri, P., & Ambarwati, A. (2022). Implementation of Marriage Through Wali Hakim (Marriage Guardian) in the Office of Religious Affairs. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(4), 116-123.
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum*.
- Tofik, D. T. Y. C., & SH, M. *Hukum Pidana Perbandingan: BAP Perkuliahan, Daftar Hadir, Daftar Nilai*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

### Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.